



## Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Takaran Pembelian Tanah Merah (Studi Kasus di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)

Ilham Romadhona<sup>1</sup>, Andri Nurwandri<sup>2</sup>, Nilasari Siagian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Daar Aluluum Asahan Kisaran, Indonesia

Corresponding Author :  [andrinurwandi@gmail.com](mailto:andrinurwandi@gmail.com)

### ABSTRACT

Pembelian tanah merah pembayarannya berdasarkan harga 1 mobil yaitu Rp 135.000 dengan ukuran 5 bucket setiap mobilnya. tetapi didalam memasukan tanah ke mobil terdapat ukuran dan takaran yang berbeda di setiap bucketnya karena setiap pengkerukan yang dilakukan mobil eskavator berbeda sehingga isi mobil yang satu dengan mobil yang lainnya bisa berisi penuh dan padat ada juga yang kurang padat. Jenis penelitian ini, adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (empiris) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, Metode pengumpulan data yang digunakan oleh praktik takaran pembelian tanah merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yaitu bakat yang mana setiap 5 bakat berisikan untuk ukuran 1 mobil dengan harga Rp 135.000. Tanah yang dimasukan ke mobil terdapat ukuran dan takaran yang berbeda disetiap bakatnya, jika di takar dengan sistem bakat tadi, dan setiap harinya mobil yang mengangkut tanah merah itu memuat sekitar 80 mobil yang masuk untuk mengangkut tanah merah. Ada juga sopir mobil minta tambah isi tanah merah tersebut karena ia merasa ukurannya tidak padat dengan mobil lainnya, sehingga sering timbul permasalahan yang sering terjadi karena ukuran takaran tersebut bisa berbeda-beda walaupun ukurannya dalam bakat tersebut bisa merugikan pembeli atau penjual. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembelian tanah merah berdasarkan tkaran di Desa Danau Sijabut merupakan jual beli yang akadnya sah karena penjual dan pembeli sama-sama merelakan ukuran takaran dari jual beli tanah itu tidak sesuai dengan ukuran padatnya karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat sekitar membeli tanah merah dengan ukuran bakat. Didalam jual beli tanah merah juga sudah terdapat prinsip yang ada dalam proses jual beli, yaitu berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul* manfaat), atas dasar saling merelakan (*antaradhin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (amanah), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*. Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian lainnya yang berkenaan dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam takaran pembelian tanah merah.

### Keywords

*Hukum Ekonomi Syari'ah, Takaran, Pembelian Tanah Merah*



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Jual beli (سجغ) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata سجغ bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شو dan رغو mengandung dua makna tersebut. Pengertian jual beli secara secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.

Banyak masyarakat sekarang yang memperjual belikan tanah khususnya tanah merah. Sebagian besar lahan merah Indonesia mulai dari tepian pantai yang landau, berombak, sampai pegunungan tinggi. Tanah merah berbentuk dari batuan beku, sedimen, dan malihan dengan iklim agak kering sampai basah. Tanah merah merupakan tanah yang sangat berpotensi untuk pengembangan areal pertanian, terutama tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet ataupun hutan tanaman industri dan tanaman pangan seperti jagung, kedelai, dan ketela.

Desa Danau Sijabut merupakan desa yang memiliki banyak tanah merah yang sering di jual belikan di daerah tersebut, biasanya masyarakat yang menjual tanah merah karena ingin meratakan tanahnya agar tidak berbukit, serta mudah untuk membangun` rumah atau mengelolanya mudah karena tanah menjadi rata. Begitu juga dengan pembeli yang ingin membeli tanah merah karena untuk menimbun rumah agar tidak banjir dan terlihat tinggi, serta digunakan untuk menimbun tanah-tanah yang sangat rendah agar menjadi lebih tinggi. Kenyataan dilapangan bahwa sistem pembelian tanah merah pembayarannya berdasarkan harga 1 mobil yaitu Rp 135.000 dengan ukuran 5 bucket setiap mobilnya. tetapi didalam memasukan tanah ke mobil terdapat ukuran dan takaran yang berbeda di setiap bucketnya karena setiap pengkerukan yang dilakukan mobil eskavator berbeda sehingga isi mobil yang satu dengan mobil yang lainnya bisa berisi penuh dan padat ada juga yang kurang padat, sehingga terdapat perbedaaan yang signifikan jika di takar dengan system bucket tadi, dan setiap harinya mobil yang mengangkut tanah merah itu memuat sekitar 80 mobil yang masuk untuk mengangkut tanah merah. Ada juga penulis lihat sopir mobil minta tambah isi tanah merah tersebut karena ia merasa ukurannya tidak padat dengan mobil lainnya, sehingga sering timbul permasalahan yang sering terjadi karena ukuran takaran tersebut bisa berbeda-beda walaupun ukurannya dalam bucket tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menguraikan secara mendalam tentang apa yang telah diperoleh dari orang lain, baik berupa kata-kata yang tertulis maupun secara lisan. Dalam

penelitian ini juga berusaha memahami obyek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tanpa adanya rekayasa/memanipulasi data. Dalam penelitian ini diaplikasikan metode penelitian empiris. Dilihat dari sudut pandang sumber data penelitian ini merupakan penelitian field research, (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian lapangan lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis yaitu penelitian yang di fokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas jual beli tanah merah menurut Hukum ekonomi Syariah. Data primer yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penjual tanah merah, pekerja penggali tanah merah, pembeli atau pemuat mobil mengangkut tanah merah. Data skunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan dan penunjang sumber data primer yaitu Al-Quran, hadits, kitab-kitab fiqh, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya. Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif ini berupa tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan hasil laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Takaran Pembelian Tanah Merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi. Takaran adalah macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam al-Quran.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

وَالْمَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَى قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَالَى وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ.

Artinya:

Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat). Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Prinsip yang harus ada dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan saling rela. Prinsip ini dibuat agar dalam jual beli tidak ada pihak yang dirugikan, kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dilakukannya. Jika kedua belah pihak mempunyai i'tikad yang baik maka tidak akan terjadi kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak seperti adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang dibolehkan ataupun yang tidak boleh dibolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

Daerah pedesaan Danau Sijabut memiliki banyak tanah merah yang sering di jual belikan di daerah tersebut, biasanya masyarakat yang menjual tanah merah karena ingin meratakan tanahnya agar tidak berbukit, serta mudah untuk membangun rumah atau mengelolanya mudah karena tanah menjadi rata. Begitu juga dengan pembeli yang ingin membeli tanah merah karena untuk menimbun rumah agar tidak banjir dan terlihat tinggi, serta digunakan untuk menimbun tanah-tanah yang sangat rendah agar menjadi lebih tinggi. Biasanya tanah merah dibeli oleh pengusaha dari pemilik tanah dengan harga kesepakatan kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga Rp 135.000 untuk ukuran 1 mobil.

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik tanah merah yang menjual kepengusaha pengerukan tanah merah yang mengatakan :

"Saya menjual tanah merah dengan harga kesepakatan saja karena sangat menguntungkan untuk saya meratakan tanah agar tidak berbukit dan tanah menjadi rata, biasanya kesepakatan pembayaran berdasarkan luas tanah tersebut

dan untuk harganya sendiri saya ikhlas saja diberi berapa saja, karena keuntungannya banyak untuk saya agar tanah rata, sehingga membuat saya menanam juga mudah kalau tanah sudah rata, untuk membangun rumah jadi mudah.



**Picture 1.**

**Informan I : Bapak Lasno, 2023**

Penulis juga melakukan wawancara dengan pengusaha pengeruk tanah merah yang mengatakan “

“Saya membeli tanah merah dari warga kemudian saya jual belikan kepada pengangkut mobil atau konsumen dengan harga Rp 135.000 untuk ukuran 1 mobil yang biasanya diisi dengan 5 baket”, ukuran takaran tanah merah berdasarkan baket yang diangkut kemobil, memang ukuran dan berat tiap baket berbeda-beda tetapi dikisarkan dari setiap pengerukan tanah tersebut, kalau konsumen protes isinya sedikit kali atau tidak padat maka akan ditambahi sedikit sama anggota saya yang mengeruk tanah merah, setiap hari mobil yang mengangkut tanah merah sekitar 80- 100 kali atau trip”.



**Picture 2.**

**Informan II : Bapak Agus, 2023**

Penulis juga melakukan wawancara dengan konsumen atau pembeli tanah merah yang mengangkut tanah merah bernama Ridwan yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli tanah merah dengan ukuran 1 mobil yang diisi dengan 5 baket tiap mobil, menurut saya sih takaran dari tiap baket kadang padat dan kadang tidak, sehingga saya juga sering mengeluh kurang padat, dan minta

ditambahi atau diisi lagi, tetapi kadang diberi tambahan dan kadang tidak karena rame mobil”



**Picture 3.**  
**Informan III :Abang Ridwan, 2023**

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bang Ikbal yang mengatakan bahwa

“Saya membeli tanah merah untuk nimbun tanah yang rendah dan pesanan orang untuk menimbun rumah biar tinggi. Saya membeli tanah merah dengan harga Rp 135.000 untuk harga 1 mobil dengan ketentuan 5 kerukan atau baket, isi dari tanah tersebut kadang padat dan kadang tidak padat, karena tanah yang dikeruk kadang berbeda-beda dari tanah yang dipindahkan ke mobil tersebut, terkadang saya minta ditambahi sedikit biar padat karena saya merasa dirugikan kalau tidak padat”



**Picture 4.**  
**Informan III :Abang Ikbal, 2023**

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa praktik takaran pembelian tanah merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yaitu berdasarkan baket yang mana setiap 5 baket berisikan untuk ukuran 1 mobil dengan harga Rp 135.000. Tanah yang dimasukan ke mobil terdapat ukuran dan takaran yang berbeda di setiap baketnya karena setiap pengkerukan yang dilakukan mobil eskavator berbeda sehingga isi mobil yang satu dengan mobil yang lainnya bisa berisi penuh dan padat ada juga yang kurang padat, sehingga terdapat perbedaaan yang signifikan jika di takar dengan sistem baket tadi, dan setiap harinya mobil yang mengangkut tanah merah itu memuat sekitar 80 mobil yang masuk untuk

mengangkut tanah merah. Ada juga sopir mobil minta tambah isi tanah merah tersebut karena ia merasa ukurannya tidak padat dengan mobil lainnya, sehingga sering timbul permasalahan yang sering terjadi karena ukuran takaran tersebut bisa berbeda-beda walaupun ukurannya dalam baket tersebut bisa merugikan pembeli atau penjual.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Takaran Pembelian Tanah Merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan**

Jual beli merupakan aktivitas tukar menukar barang apa saja antara penjual dan pembeli yang berakibat pada berubahnya hak milik dan kepemilikan. Sebagaimana dasar hukum *muamalah* adalah "*mubah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka begitupun dengan jual beli yang merupakan salah satu bentuk *muamalah* dasar hukum pelaksanaannya juga boleh. Kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi, dan riba".

Sebagaimana firman Allah tentang jual beli dalam Alquran sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..".

Dalam menjalani kehidupannya, manusia dituntut untuk selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya demi keberlangsungan hidup yang baik. Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan manusia untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, mengingat Rasulullah Saw. Juga adalah seorang pedagang yang menjual barang dagangannya kepada orang lain (pembeli).

Namun dalam segala aktivitas apapun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak menyimpang dari syariat. Begitupun dengan transaksi jual beli harus diperhatikan mulai dari segala rukun dan syarat jual beli hingga manfaat dan *mudharat* yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut.

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang atau takaran dan harga memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan mengurangi takaran atau timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli shahih maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya .

Sedangkan jual beli *khoirū shāhīh* adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum *syara'*. Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi serta pengurangan timbangan atau takaran yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.

Begitu juga dalam jual beli terdapat *gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur *gharar* disebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh muslim :

وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ

Artinya :

“Dari abu hurairah berkata “Rasulullah melarang jual beli hashah (jika kerikil mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi”), dan jual beli *gharar* (menipu/ tipuan)

Dalam jual beli tersebut penjual dan pembeli haruslah berlaku adil, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Semua hubungan termasuk jual beli, keadilan merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut. Penjual dan Pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak adil, dalam prinsip interaksi yang memberuntungkan sedikit tapi berkali-kali lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali. Dalam jual beli atau bisnis bukanlah sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua pihak harus mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramah tamahan yang seimbang.

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang atau takaran dan harga memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Begitu juga praktik takaran pembelian tanah merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yaitu berdasarkan baket yang mana setiap 5 baket berisikan untuk ukuran 1 mobil dengan harga Rp 135.000. Tanah yang dimasukan ke mobil terdapat ukuran dan takaran yang berbeda di setiap baketnya karena setiap pengkerukan yang dilakukan mobil eskavator berbeda sehingga isi mobil yang satu dengan mobil yang lainnya bisa berisi penuh dan padat ada juga yang kurang padat, sehingga terdapat perbedaaan yang signifikan jika di takar



dengan sistem baket tadi, dan setiap harinya mobil yang mengangkut tanah merah itu memuat sekitar 80 mobil yang masuk untuk mengangkut tanah merah. Ada juga sopir mobil minta tambah isi tanah merah tersebut karena ia merasa ukurannya tidak padat dengan mobil lainnya, sehingga sering timbul permasalahan yang sering terjadi karena ukuran takaran tersebut bisa berbeda-beda walaupun ukurannya dalam baket tersebut bisa merugikan pembeli atau penjual.

Kenyataan di lapangan bahwa yang terjadi jual beli tanah merah di Desa Danau Sijabut memiliki unsur penipuan yang tidak dilakukan dengan sengaja, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermuamalah. sebagaimana yang terdapat dalam:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Dari ayat di atas sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) . Sehingga jual beli tanah merah di Desa Danau Sijabut tersebut mengandung unsur ketidakjelasan atau bisa disebut dengan *gharar* terhadap berat dari takaran tersebut karena didalam yang digunakan dalam jual beli tersebut tidak sesuai didalam syarat sah dalam jual beli yang berlandaskan hukum Islam dan keadilan meskipun diantara pihak penjual dan pembeli sudah saling merelakan (*antaradin minkum*) akan hal tersebut akan tetapi jual beli tersebut tetap melanggar hukum Islam dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam juga mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam, yaitu terpenuhnya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam hukum Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari transaksi jual beli

Ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli *gharar* terbagi menjadi tiga:

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijmā'*, seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih diudara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijmā'*, seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah), isi bagian dalam pakaian, dan sejenisnya.

3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Ibnu Taymiyah juga menjelaskan barang yang adil selalu menghubungkan dengan dua hal, yaitu pertama, kompensasi yang setara, dan kedua harga setara. Kompensasi yang setara menurut Ibnu Taymiyah akan diukur sesuai kualitas objek khusus yang digunakan secara umum. Sedangkan harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh dari kekuatan pasar yang berjalan dengan bebas antara permintaan dan penawaran. Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, menjelaskan: "jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. *Pertama*, jumlah yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis ini telah diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai hal yang setara. Ibnu Taymiyah juga menjelaskan bahwa kompensasi yang setara itu relatif sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, di tentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas bahwasanya jual beli tanah merah memiliki unsur *gharar* yang kuantitasnya sedang-sedang saja dan kedua belah pihak penjual dan pembeli sudah memaklumi dengan penetapan harga dan jumlah takaran tersebut, karena pihak pembeli merasa itu sudah tradisi atau kebiasaan dalam proses jual beli tanah merah di Desa Danau Sijabut menggunakan ukuran 5 baket untuk 1 mobil sehingga pihak penjual dan pembeli merelakan jika takaran dalam 1 mobil atau 5 baket tidak sama. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan hadits berikut:

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْشَّ مُسْلِمًا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارِ بَعْدَ الصَّفَقَةِ

Artinya :

"Jual beli hendaklah dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seseorang muslim menipu sesama muslimnya.

Dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan istilah *taradhin*. *Taradhin* adalah sikap saling rela atau suka sama suka. Kerelaan ini bisa berupa rela dalam melakukan suatu bentuk mu'amalah atau rela dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek akad dalam berbagai bentuk akad mu'amalah. *Taradhin* merupakan salah satu bentuk syarat dari absahnya transaksi mu'amalah di antara pihak yang terlibat. 'An *taradhin* merupakan prinsip yang harus ada dalam proses mu'amalah karena interaksi manusia

dalam melakukan berbagai transaksi harus didasari oleh prinsip-prinsip yang berlaku dalam mu'amalah yaitu prinsip kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat, prinsip atas dasar kerelaan, saling menguntungkan dan kerja sama sehingga menghindari transaksi yang saling menipu, riba dan maisir. Dalam kaidah fikih "*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*" memiliki makna apabila orang telah ridha dan telah menerimanya atau mengizinkan sesuatu, maka konsekuensi yang timbul dari akad tersebut maupun rentetan masalah yang ada kemudian hari harus diterima. Dengan demikian, prinsip keridhaan berarti menerima segala risiko yang akan terjadi, karena dalam akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya.

Ulama Syafi'i juga mengatakan bahwa tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka. Juahaya, S. Praja juga menjelaskan bahwa '*antaradhin* termasuk salah satu prinsip *mu'amalat* yang berlaku bagi setiap bentuk *mu'amalat* antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan *mu'amalat* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk *mu'amalat*, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu'amalat* lainnya. Dalam praktik jual belipun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait syarat dan rukun yang sesuai dengan Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat ini '*antaradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada *mu'amalat* seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul* manfaat), atas dasar saling merelakan (*'antaradhin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (amanah), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*.

Imam Abdu al-Rahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa rukun jual beli itu ada enam macam yaitu

1. *Shighat* pada dasarnya adalah ucapan yang dituturkan oleh penjual dan pembeli sebagai bukti kerelaan mereka untuk menjual dan membeli sesuatu barang yang diperjual belikan
2. *Aqad* baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan *aqad* tersebut mengucapkan lafadz *ijab* dan *qabul*. *aqad* jual beli itu sah meskipun hanya dilakukan dengan tindakan (perbuatan) tanpa menuturkan lafadz. Begitu juga pada hal-hal lain seperti beri memberi
3. Hukum setiap transaksi sah dilakukan dengan cara apa saja, baik dengan perkataan maupun perbuatan, asal menunjukkan kepada maksud dari transaksi tersebut. Jika orang memandang transaksi yang dilakukan itu sebagai jual beli maka sahlah jual beli. Begitu juga apa yang dipandang sebagai sewa menyewa maka sahlah sewa menyewa tersebut

Menurut Abu Hanifah jual beli dan ridha itu berhubungan satu sama lainnya seperti halnya memberi. Menurutnyanya "menjual" itu sudah menunjukkan ridha. al-Zanjani mengungkapkan sebab ridha dalam hal memberi tidak sama dengan ridha dalam jual beli, karena ridha dalam jual beli terkandung adanya serah terima, sedangkan memberi memang dihentikan secara hukum, karena itu, dengan "memberi" sudah menunjukkan ridha. Sedangkan ridha dalam jual beli harus ditunjukkan dengan bukti nyata sebab pengertian ridha di sini adalah ridha secara khusus yang terkandung maksud *ijab* dan *qabul*, artinya penjual ridha menyerahkan barang yang dijualnya dan pembelipun ridha menerima barang yang dibelinya.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa hukum jual beli tanah merah di Desa Danau Sijabut merupakan jual beli yang akadnya sah karena penjual dan pembeli sama-sama merelakan ukuran takaran dari jual beli tanah itu tidak sesuai dengan ukuran padatnya karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat sekitar membeli tanah merah dengan ukuran baket. Didalam jual beli tanah merah juga sudah terdapat prinsip yang ada dalam proses jual beli, yaitu berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul* manfaat), atas dasar saling merelakan (*antaradhin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (amanah), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*. Dilihat dengan prinsip keadilan juga jelas bahwa jual beli tanah merah di Desa Danau Sijabut ada harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas jumlah harganya, sehingga keduanya sudah saling rela. Hal tersebut sudah memenuhi syarat penetapan harga yaitu harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan diserahkan pada waktu akad dan waktu pembayarannya juga jelas karena harga yang ditetapkan penjual tetap sama dan tidak berubah-

rubah untuk konsumen. Oleh karena itu Jual beli sebagai solusi penghapusan riba menuntut adanya prinsip *an'taradhin* antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menjauhi hal yang haram dan yang riba.

## KESIMPULAN

Praktik takaran pembelian tanah merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yaitu berdasarkan baket yang mana setiap 5 baket berisikan untuk ukuran 1 mobil dengan harga Rp 135.000. Tanah yang dimasukan ke mobil terdapat ukuran dan takaran yang berbeda di setiap baketnya karena setiap pengkerukan yang dilakukan mobil eskavator berbeda sehingga isi mobil yang satu dengan mobil yang lainnya bisa berisi penuh dan padat ada juga yang kurang padat, sehingga terdapat perbedaaan yang signifikan jika di takar dengan sistem baket tadi, dan setiap harinya mobil yang mengangkut tanah merah itu memuat sekitar 80 mobil yang masuk untuk mengangkut tanah merah. Ada juga sopir mobil minta tambah isi tanah merah tersebut karena ia merasa ukurannya tidak padat dengan mobil lainnya, sehingga sering timbul permasalahan yang sering terjadi karena ukuran takaran tersebut bisa berbeda-beda walaupun ukurannya dalam baket tersebut bisa merugikan pembeli atau penjual.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pembelian tanah merah berdasarkan tkaran di Desa Danau Sijabut merupakan jual beli yang akadnya sah karena penjual dan pembeli sama-sama merelakan ukuran takaran dari jual beli tanah itu tidak sesuai dengan ukuran padatnya karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat sekitar membeli tanah merah dengan ukuran baket. Didalam jual beli tanah merah juga sudah terdapat prinsip yang ada dalam proses jual beli, yaitu berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul* manfaat), atas dasar saling merelakan (*'antaradhin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (amanah), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*. Dilihat dengan prinsip keadilan juga jelas bahwa jual beli tanah merah di Desa Danau Sijabut ada harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas jumlah harganya, sehingga keduanya sudah saling rela. Hal tersebut sudah memenuhi syarat penetapan harga yaitu harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan diserahkan pada waktu akad dan waktu pembayarannya juga jelas karena harga yang ditetapkan penjual tetap sama dan tidak berubah-ubah untuk konsumen. Oleh karena itu Jual beli sebagai solusi penghapusan riba menuntut adanya prinsip *an'taradhin* antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menjauhi hal yang haram dan yang riba.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Bidayatu al-Mujtahid, Musthafa al-Baby al-Halaby*, Mesir : 1339 H
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2005
- Al Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Al Wajiz fi Fiqhis, *Sunnah wal Kitabil ‘Aziz*, Syaikh ‘Abdul ‘Azhim Badawi, terbitan Dar Ibnu Rajab, cetakan ketiga, 1421 H.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Daud Ali, Mohammad *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2020
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Mahkota, 2007
- Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2014
- Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Sulawesi : Unmal Press, 2019
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007
- Handayanto, Eko, dkk, *Pengelolaan Kesuburan Tanah*, Jakarta :Briwijaya Press, 2019
- Hidayat, Enang. *Fiqh jual beli*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2015
- Humaerah, Abd. Hamid, Rahmah Muin, *Praktek Jual Beli Kakao Dengan Sistem Timbangan atau Takaran dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Pussui)*, Jurnal Penguruang Conference Series Vol. 4 No. 1 Mei 2022
- Husein, Ahmad bin Ali Al Baihaqi, Abu Bakar. *Al Sunan Al Kubro, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qodir Atho*, Cetakan ke 3, juz 5, Beirut:Libanon: Dar al Kutub al’ilmiyah, 2003
- J Moelon, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdfakarya, 2016
- Ja’far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya : Gemilang Publisher, 2019
- Karim, A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 Cet 1.Kuala Lumpur: Vigtoti Agnecia, 1998
- Keputusan Direktorat Jendral Standarisasi dan perlindungan Konsumen tentang syarat Teknis Takaran Tahun 2011
- Moleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Mubarok, Jaih dkk, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021
- Muhammad, Ali Jum’ah. *Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Islam*, Kalimantan

- :Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2017
- Nurhassanah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Tanah Liat untuk Pembuatan Batu Bata (Studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Lampung : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan , 2020
- Purwanto, Heri. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung)*, Skripsi, Lampung : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin , Jakarta : Gema Innsani, 1997
- Quthb, Sayyid . *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2000
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995
- Rusfi, Muhammad. *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, Yogyakarta : Depublish, 2016
- S.Praja, Juhaya . *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM UNISBA, 2015
- Sabilillah, Alpis dan Azwar, Budi. *Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah*, *Jurnal of Sharia and Law*, Vol. 2, No.2 April 2022
- Sabiq, Sayid. *Fqih Sunah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Salim, Abd. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*, Skripsi, ( Palu : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2018
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Shihab, M. Quraishh. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shonanhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy- Syifa :1993
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan.3, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995
- Sudiarti, Sri . *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018
- Syaikhu dkk, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Kmedia, 2020
- Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Teknik Tarsito, 2020
- Yani, Ahmad dan Mamat Ruhimat, *Geografi Kelas X*, Bandung : Grafindo Media Utama, 2017